



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA**, berkedudukan di Jl. A. Yani No 97 Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi selaku Direktur Utama PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera dengan ini memberikan kuasa kepada Syarif Rahman Hakim, dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan pegawai PT Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, email: [hipka.mubadi@gmail.com](mailto:hipka.mubadi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/PN/TS-SK/V/24, tanggal 15 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan tanda pendaftaran Nomor : 50/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NORJANI, S.Pd.I**, Tempat Tanggal Lahir: Tapin, 18-08-1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jl. Pembalah Batung RT 003 RW 002 Desa Margasari Hulu, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Pekerjaan: PNS, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**GUSLIANTI, S.Pd**, Tempat Tanggal Lahir: Margasari Ulu, 11-11-1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jl. Pembalah Batung RT 003 RW 002 Desa Margasari Hulu, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Pekerjaan: Karyawan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat

Hal. 1 dari 5 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

## PASAL 1

Bahwa para PIHAK telah sepakat dan menyetujui untuk menyelesaikan perselisihan yang ada dimana perselisihan antara para pihak sebelumnya sudah di daftarkan di Pengadilan Negeri Rantau dengan nomor perkara Nomor: **(32/Pdt.G.S/2024/PN.Rta)**

## PASAL 2

Bahwa para TERGUGAT bersedia dan menyelesaikan kewajiban hutang piutang kepada PIHAK PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam materi gugatan PIHAK PENGGUGAT kepada para TERGUGAT;

## PASAL 3

Bahwa para TERGUGAT mempunyai tunggakan kepada PIHAK PENGGUGAT untuk total kewajiban seluruhnya sejumlah Rp. 83.250.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

## PASAL 4

Bahwa para TERGUGAT bersedia membayar tunggakan bunga sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tempo 16 (Enam belas) hari sejak tanggal kesepakatan perdamaian di tandatangi dan sebagai tanda itikat baik TERGUGAT akan melakukan pembayaran maksimal atau selambat lambatnya pada tanggal 28 Juni 2024. Sedangkan terhadap sisa pinjamannya sejumlah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) akan dilakukan Restrukturisasi (Penataan Kembali Kredit).

## PASAL 5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini para PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri sengketa sementara yang terjadi antara para PIHAK dalam perkara perdata Nomor: **(32/Pdt.G.S/2024/PN.Rta)** di Pengadilan Negeri Rantau secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya melalui Restrukturisasi (Penataan Kembali Kredit) dan pembayaran tunggakan bunga sebagaimana Pasal 4.

Hal. 2 dari 5 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta



**PASAL 6**

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata Nomor **(32/Pdt.G.S/2024/PN.Rta)** dimaksud akan ditanggung oleh para TERGUGAT, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau. Pengembalian Agunan Kredit berupa Sertifikat Pendidik Nomor : 070940000197 yang tercatat atas nama Norjani, S.Pd.I dilakukan setelah hutang para tergugat seluruhnya dilunasi.

**PASAL 7**

Apabila para tertugat melanggar Kesepakatan Perdamaian ini, maka para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan para Tergugat tidak dapat ditarik Kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurangan tunggakan hutang para Tergugat;
2. Tidak berkeberatan harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dilakukan penjualan secara bawah tangan, atau penjualan/lelang umum, atau eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan harta benda yang dimiliki Tergugat tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (Tiga) dan ditandatangani diatas materai yang cukup dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dijalankan sebagaimana mestinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama di depan Pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Rantau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 5 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Suci Vietrasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rory Noprika, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp. 34.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 10.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP	:	Rp. 30.000,00
7. Leges	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Rta